



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/33/DPM-PTSP/SMP/IX/2020

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara YANI ARIMBI, tanggal 8 SEPTEMBER 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.08/2031/IZ.OP.073/2015 tentang IZIN OPERASIONAL LAMA 19 Oktober 2015.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon: YANI ARIMBI/YAYASAN MANGGALA PERKASA

Alamat Pemohon : RT 003/RW 001 Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah

Untuk Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta

Nama SMP : **SMP MANGGALA PERKASA**

Alamat SMP : Desa Gosoma Kecamatan Tobelo

Penanggungjawab : YANI ARIMBI

Status Bangunan : Hak Milik

Dengan ketentuan : 1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;

2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;

3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo

Pada tanggal 08 September 2020

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PTSP,

JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196306141988011002



TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.